

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN TEMBUKU
DESA BANGBANG
ALAMAT. : JALAN BESAKIH NO. 20 TELPON.....
KODE POST. 80671

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

Nomor. : 474 / 011 / Pem.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I KOMANG SUDIANTA, SE
Jabatan : Perbekel Desa Bangbang

Menerangkan dengan sebenarnya Perididikan Anak Usia Dini (PAUD) Perintisan PAUD Dharma Bhakti Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli telah berdiri sejak Tanggal: 9 Juli 2009 dan masih aktif sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan Sebagai mana mestinya.

Perebekel Desa Bangbang



I KOMANG SUDIANTA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421.8 / 3063 / Dikpora
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD Dharma Bakti Nomor : 05/PAUD/DB/Bng/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penberantasan Buta Aksara.
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.

Menetapkan : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL :

Nama PAUD : Dharma Bakti
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Pengelola PAUD : Ni Made Lusmiani
Tipe PAUD : B
Tahun Berdiri : 2009
Alamat Lembaga : Ds. Bangbang , Kec. Tembuku, Kab. Bangli

HP. 082144870069

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 4 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli
Nyoman Sutrisa, S.Pd, M.Pd
Pembina I Wa
NIP. 19631231 198703 1 291